

Influential Factors in The Law Enforcement Process of Sexual Violence Cases in Children in The City of Semarang

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penegakkan Hukum Pada Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Semarang

Liya Suwarni*; **Tuntas Dhanardhono****; **Bianti Hastuti Machroes*****

* PPDS-I Forensic Medicine and Medicolegal Studies, Faculty of Medicine, Diponegoro University / RSUP Dr. Kariadi Semarang

* Staff of the Division of Forensic Medicine and Medicolegal Studies, Faculty of Medicine, Diponegoro University/ Master of Law Unika Soegijapranata

*** KSM Forensic Medicine and Medicolegal Studies Dr.Kariadi Hospital
email: liya.suwarni@yahoo.co.id

Abstract:

Background. Cases of sexual violence increase every year, victims ranging from adolescents, children to toddlers. Based on data from the Indonesian Child Protection Commission, abuse and violence against children in Indonesia in 2013 were 23 cases, in 2014 there were 53 cases, in 2015 there were 133 cases, 2017 reached 1,337 cases, and as of July 2018 there were 424 cases.

Purpose. Knowing the factors that influence the law enforcement process of sexy violence cases in Semarang City.

Method This study uses descriptive analytical methods for cases of violence against children, based on medical record data in hospitals, documents in Mapolrestabes, the District Attorney's Office and the Semarang City Court for the period of January 2015 to December 2018.

Results. Based on research results obtained 213 experimental cases section from medical record data in hospitals in the city of Semarang. Most cases of child abuse occurred in 2018 with 72 cases. Most victims are 12-14 years old age group, female. Most types of cases are cases of intercourse. The majority of violations are persons known as victims, perpetrators not working, and most of the places of occurrence are in the defendant's house. At the time of prosecution and trial, the number of cases was significantly reduced to only 8 cases. Factors related to this include lack of evidence, difficulty in obtaining information from victims, convoluted statements of coverage, lack of election, and obtaining diversion rates.

Conclusion Cases of sexual violence have increased from year to year. The process of law enforcement on this problem still has many difficulties in each manufacturing process which is still difficult to overcome.

Keywords; sexual violence, children, law enforcement, Semarang City.

Abstrak

Latar belakang. Kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan setiap tahun, korbannya mulai dari kalangan dewasa, remaja, anak-anak hingga balita. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia pada tahun 2013 sebanyak 23 kasus, 2014 sebanyak 53 kasus, 2015 sebanyak 133 kasus, 2017 telah mencapai 1.337 kasus, dan hingga bulan Juli 2018 terdapat 424 kasus.

Tujuan. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakkan hukum kasus kekerasan seksual di Kota Semarang.

Metode. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik terhadap kasus kekerasan seksual pada anak, berdasarkan data rekam medis di Rumah Sakit, dokumen di Mapolrestabes, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Kota Semarang periode Januari 2015 hingga Desember 2018.

Hasil. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 213 kasus kekerasan seksual dari data rekam medis di Rumah Sakit di Kota Semarang. Kasus kekerasan seksual pada anak terbanyak terjadi pada tahun 2018 sebanyak 72 kasus. Korban terbanyak adalah kelompok usia 12-14 tahun, berjenis kelamin perempuan. Jenis kasus terbanyak adalah kasus senggama. Mayoritas pelaku merupakan orang yang dikenal oleh korban, pelaku tidak bekerja, dan tempat kejadian terbanyak adalah di rumah terdakwa. Pada tahap penuntutan dan persidangan, jumlah kasus tersebut berkurang secara signifikan menjadi 8 kasus saja. Faktor-faktor yang terkait menyebabkan hal tersebut antara lain kurangnya alat bukti, sulitnya mendapatkan keterangan dari korban, keterangan pelaku yang berbelit-belit, tidak adanya saksi, dan tingginya angka diversi.

Simpulan. Kasus kekerasan seksual meningkat dari tahun ke tahun. Proses penegakkan hukum terhadap kasus ini masih memiliki banyak kendala pada tiap tahap yang masih sulit diatasi.

Kata kunci: kekerasan seksual, anak, penegakkan hukum, Kota Semarang.

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan setiap tahun, korbannya mulai dari kalangan dewasa, remaja, anak-anak hingga balita.¹ Kekerasan seksual menurut Runyan, dkk (2002) dalam *World Report on Violence* tentang Kekerasan dan Kesehatan sebagai “segala bentuk tindakan seksual, percobaan untuk melakukan tindakan seksual, komentar atau pelecehan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan memperdagangkan, atau pengarahannya, pemaksaan seksualitas terhadap seseorang, oleh siapapun terlepas dari hubungan mereka dengan korban, dalam kondisi apapun, tidak terbatas di rumah dan di tempat kerja”.

Kekerasan seksual juga banyak terjadi di sekolah dan dilakukan pendidik, terutama di sekolah dasar dan menengah pertama. Korbannya tidak hanya murid perempuan tapi juga laki-laki. Dari total 177 orang, sebanyak 135 orang di antaranya merupakan anak laki-laki. Pelaku kekerasan seksual seringkali orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban seperti orang tua, kakak atau adik, keluarga, tetangga, teman sepermainan, teman sekolah, dan guru di sekolah. Pelaku bukan saja orang dewasa tetapi juga anak di bawah umur.^{2,3}

¹ Infodatin.2018.Kekerasan terhadap perempuan dan anak.Kementerian Kesehatan

² Sri Endah Wahyuningsih. 2016. Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini.Jurnal Pembaharuan Hukum.Volume III No. 2 Mei-Agustus 2016

³ KEMEN PPPA. Hasil survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja SNPHAR Tahun 2018. Jakarta. Diunduh dari <https://www.kemennpppa.go.id/index.php/page/read/29/2123/kemen-pppa-luncurkan-hasil-survei-nasional-pengalaman-hidup-anak-dan-remaja-snpnar-tahun-2018> pada tanggal 2 Januari 2020

Menurut WHO pada tahun 2016, diperkirakan ada 676.000 korban kekerasan dan penelantaran atau sekitar 9,1 kasus per 1000 anak.⁴ Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia pada tahun 2013 sebanyak 23 kasus, 2014 sebanyak 53 kasus, 2015 sebanyak 133 kasus, 2017 telah mencapai 1.337 kasus, dan hingga bulan Juli 2018 terdapat 424 kasus.⁵ Di Jawa Tengah, menurut Kepala Seksi Perlindungan Anak DP3AKB Jawa Tengah, kasus kekerasan seksual menduduki peringkat pertama di Semarang.⁶

Kasus kekerasan seksual tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya kerjasama seluruh pemangku kepentingan, baik antar kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, serta masyarakat termasuk keluarga.⁷ Menurut Deputi Bidang Perlindungan Anak (DP3A), Nahar, Kemen PPPA menerima laporan 151 Kasus yang terjadi pada 73 Kabupaten/Kota di 22 Provinsi. Semua laporan kasus tersebut telah ditindaklanjuti dengan rincian data 31,78% kasus dapat ditangani dan diselesaikan, 6,62% lokasi kasus tidak berhasil dilacak atau ditemukan oleh DP3A setempat dan 61,58% kasus tidak mendapatkan *feedback* dari DP3A Kabupaten/Kota.⁷

Problematika tindak pidana asusila terhadap anak timbul karena penegakan hukum pidana selama ini belum berorientasi pada nilai keadilan terutama perlindungan korban, tetapi lebih pada penerapan hukuman pada pelaku. Akibatnya tidak membuat orang-orang takut melakukan tindak pidana kesusilaan, bahkan semakin banyak pelaku tindak pidana perkosaan dan pencabulan terhadap anak.⁸

Permasalahan pada saat pemeriksaan laporan korban yakni keterbatasan penegak hukum dalam memberikan pertanyaan kepada korban. Dalam pengumpulan alat bukti, korban terkadang mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Perlakuan itu membuat korban trauma dan keberatan melaporkan kasus kekerasan seksual. Rendahnya pelaporan ini tentu menurunkan angka penanganan kasus kekerasan seksual.⁹

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penegakkan hukum kasus kekerasan seksual pada anak di bidang kedokteran forensik?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penegakkan hukum pada tahap penyidikan pada korban kekerasan seksual pada anak?
3. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penegakkan hukum pada tahap penuntutan pada korban kekerasan seksual pada anak?
4. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penegakkan hukum pada tahap persidangan pada korban kekerasan seksual pada anak?

⁴ Munharifah, Zalyka & Nadiroh, Nadiroh. (2019). Pertimbangan Pernikahan Dini untuk Mewujudkan Keluarga yang Ideal. *Journal of Social*.

⁵ KPAI: Pelanggaran Hak Anak di 2018 Didominasi Tindak Kekerasan. *Tempo.com*

⁶ Diskusi Prime Topic MNC Trijaya FM Semarang. Didominasi Pelecehan Seksual, Jateng Darurat Kekerasan Anak. *SindoNews.com*

⁷ Winarsunu, Tulus. 2002. *Statistik dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan*, (Malang : UMM Press).

⁸ Desi Anggraini. 2009. *Pelecehan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga.

⁹ Suyanto, Bagong., & Hariyadi, S.S. 2002. *Krisis & child abuse: kajian sosiologis tentang kasus pelanggaran hak anak dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (child in need of special protection)*. Surabaya: Penerbit Airlangga University Press

METODA PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik menggunakan data rekam medis kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diperiksa di RSUP Dr.Kariadi dan RSUD Tugurejo, memiliki Surat Permintaan Visum, dan kasus tersebut ditangani oleh penyidik di Mapolrestabes Semarang dan data putusan di tiap tingkatan instansi lanjutan yaitu kejaksaan dan pengadilan. Sebanyak 213 kasus kekerasan seksual pada anak didapatkan dari rekam medis pasien di dua Rumah Sakit di Kota Semarang dalam rentang waktu Januari 2015 hingga Desember 2018.

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian ini, didapatkan jumlah kasus kekerasan seksual pada anak di RSUP Dr.Kariadi sebanyak 40 kasus dan RSUD Tugurejo sebanyak 173 kasus berdasarkan data rekam medis sejak tahun 2015 hingga 2018.

Didapatkan data bahwa kasus kekerasan seksual terbanyak pada tahun 2018 sebesar 14 kasus di RSUP Dr. Kariadi dan 58 kasus di RSUD Tugurejo. Korban terbanyak adalah kelompok usia 12-16 tahun, yaitu masa remaja awal sesuai kategori umur yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI (2009). Dasar pembagian kelompok umur atau kategori umur dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI (2009) sebagai berikut:¹⁰

1. Masa balita = 0 – 5 tahun,
2. Masa kanak-kanak = 6 – 11 tahun.
3. Masa remaja Awal = 12 – 16 tahun.
4. Masa remaja Akhir = 17 – 25 tahun.
5. Masa dewasa Awal = 26 – 35 tahun.
6. Masa dewasa Akhir = 36 – 45 tahun.
7. Masa Lansia Awal = 46 – 55 tahun.
8. Masa Lansia Akhir = 56 – 65 tahun.
9. Masa Manula = 65 – atas

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Esposito dan Field (2016)¹ menyatakan bahwa korban kekerasan seksual pada anak yang terbanyak adalah kelompok usia 13-17 tahun. Pada rentang usai tersebut, anak dianggap telah mampu melindungi dirinya sendiri, sehingga cenderung mengalami pembebasan dalam pergaulan. Kelompok usia tersebut secara psikologis berada dalam fase pencarian jati diri, sehingga mereka rentan meniru hal buruk yang dilihat dari konten- konten pornografi.^{2,5,4}

Korban kekerasan seksual pada anak mayoritas berjenis kelamin perempuan. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa perempuan dalam kehidupan sosial ternyata belum sejajar dengan laki-laki. Faktor sosial, kultural dan institusional yang menempatkan perempuan lebih rendah daripada laki-laki menjadi penyebab pokok hal tersebut. Analisis gender selalu menemukan bahwa sebagian perempuan mengalami subordinasi, marginalisasi, dominasi, dan bahkan kekerasan.⁴ Sementara Finkelhor menyebutkan bahwa sekitar 15- 25% wanita dan 5-15% pria mengalami pelecehan seksual ketika mereka masih anak-anak.

Sebagian besar pelaku pelecehan seksual dikenal oleh korban. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Whealin bahwa sebagian besar pelaku pelecehan seksual adalah orang yang

¹⁰ Depkes RI.(2009). Klasifikasi Umur Menurut Kategori. Jakarta: Ditjen Yankes

dikenal oleh korban. Sekitar 30% adalah kerabat, saudara, ayah, ibu, paman atau sepupu, sekitar 60% adalah kenalan lain seperti teman-teman dari keluarga, *babysitter*, atau tetangga; orang asing didapatkan sekitar 10% kasus pelecehan seksual anak.¹¹

Proses penegakkan hukum pada kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Semarang seperti fenomena gunung es. Kendala-kendala di lapangan menyebabkan jumlah kasus menurun secara signifikan di tahap persidangan. Pada tahap awal di Rumah Sakit didapatkan 213 korban yang melakukan pemeriksaan fisik di Bagian Forensik dan Medikolegal. Kemudian pada tingkat penyidikan, didapatkan 33 kasus saja yang memiliki Surat Permintaan Visum dan ditangani oleh Mapolrestabes Semarang.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut berdasarkan hasil wawancara singkat dengan beberapa pihak penyidik Unit PPA Mapolres Semarang, diantaranya terkait dengan faktor budaya di Indonesia bahwa korban dan orangtua korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain sehingga sebagian besar kasus diselesaikan secara kekeluargaan baik itu oleh pihak pelaku-keluarga korban sendiri, maupun dengan bantuan mediasi oleh pihak penyidik berupa diversi.¹² Hal tersebut sesuai dengan aturan hukum di Indonesia Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur Dua Belas Tahun; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; Peraturan Jaksa Agung RI No.Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi pada Tingkat Penuntutan.¹³


Menurut Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Ayat (1) penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. (2) Proses diversi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya diversi. (3) Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. (4) Dalam hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan Penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.¹⁴ Proses diversi di Kepolisian dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Perkara Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai.¹⁴

¹¹ Nainggolan, L.H. 2008. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008

¹² Asshiddiqie, Jimly. 2012. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

¹³ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA). Mabes Polri

¹⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor 14 Tahun 2014, tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mabes Polri.



Gambar 1. Proses Diversi pada tahap penyidikan

Sebuah studi kasus tentang Penyidikan di Polresta Surakarta menyebutkan Penyidikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Surakarta selain pemeriksaan terhadap korban, polisi juga mencari alat bukti dan petunjuk lain yang mendukung adanya peristiwa tersebut. Alat bukti tersebut diantaranya visum korban dan memeriksa saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Tahap-tahap penyidikan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh unit PPA Polresta Surakarta dalam penanganan terhadap korban meliputi:¹⁵

- a. Menerima laporan dari korban atau dari keluarga korban;
- b. Melakukan pemeriksaan;
- c. Melakukan visum et repertum;
- d. Memberikan obat pencegah kehamilan untuk korban;
- e. Menjalani kerjasama dengan psikiater;
- f. Menyediakan fasilitas rumah aman (SHELTER);
- g. Mengumpulkan saksi-saksi;
- h. Memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau (SP2HP).

Tahap penyidikan tersebut sesuai dengan tahap penyidikan di Mapolrestabes Semarang. Pada penyidikan ini ditemukan berbagai kendala yang berdampak pada tidak berlanjutnya proses hukum ke tahap berikutnya. Kendala tersebut adalah laporan dari korban atau keluarga korban sebagian besar tidak dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik terkait visum et repertum, kurangnya pengetahuan orangtua tentang prosedur pelaporan menjadi salah satu penyebab. Selain itu, adanya keterbatasan waktu dan dana juga menjadi pemicu terhentinya pelaporan kasus kekerasan seksual pada anak tersebut. Kendala lain berupa

¹⁵ Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, (Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), 1997, Jakarta, hal. 84

tidak adanya saksi pada kasus tersebut sehingga pihak penyidik kesulitan mengumpulkan bukti, terutama bila korban berusia sangat muda yang masih belum paham dengan kejadian yang menimpa korban. Pada penelitian ini dilakukan perhitungan secara statistik, diketahui bahwa tidak ada hubungan antara usia korban dan jenis kelamin korban dengan proses penegakkan hukum di Mapolres.

Berdasarkan data penelitian terkait dokumen SPV, didapatkan kendala berupa rentang waktu antara kejadian, waktu pemeriksaan fisik di Rumah Sakit, waktu pelaporan di Kepolisian, dan waktu diterimanya VER yang cukup jauh menyebabkan bukti-bukti terjadinya kekerasan seksual menjadi bias.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pada tahun 2015 rentang antara waktu kejadian kekerasan seksual pada anak dengan waktu pemeriksaan fisik adalah 2 hari, rentang waktu kejadian dengan pelaporan kepolisian adalah 3 hari, rentang waktu kejadian dengan tanggal yang tercantum pada SPV adalah 9 hari dan rentang waktu dengan diterimanya SPV oleh Rumah Sakit adalah 11 hari.

Pada tahun 2016 rentang antara waktu kejadian kekerasan seksual pada anak dengan waktu pemeriksaan fisik adalah 6 hari, rentang waktu kejadian dengan laporan kepolisian adalah 4 hari, rentang waktu kejadian dengan tanggal yang tercantum pada SPV adalah 23 hari dan rentang waktu dengan diterimanya SPV oleh Rumah Sakit adalah 15 hari.

Pada tahun 2017 rentang antara waktu kejadian kekerasan seksual pada anak dengan waktu pemeriksaan fisik adalah 6 hari, rentang waktu kejadian dengan laporan kepolisian adalah 5 hari, rentang waktu kejadian dengan tanggal yang tercantum pada SPV adalah 13 hari dan rentang waktu dengan diterimanya SPV oleh Rumah Sakit adalah 20 hari.

Pada tahun 2018 rentang antara waktu kejadian kekerasan seksual pada anak dengan waktu pemeriksaan fisik adalah 4 hari, rentang waktu kejadian dengan laporan kepolisian adalah 25 hari, rentang waktu kejadian dengan tanggal yang tercantum pada SPV adalah 26 hari dan rentang waktu dengan diterimanya SPV oleh Rumah Sakit adalah 40 hari.

Hal tersebut juga berdampak terhadap masa penahanan pelaku yang habis masa berlakunya, sehingga pelaku dibebaskan sebelum proses penegakkan hukum berlanjut. Terdapat perbedaan masa penahanan terhadap pelaku dewasa dan anak, penahanan hanya diberlakukan pada anak yang berumur 14 tahun atau lebih dan pada jenis-jenis tindak pidana tertentu seperti : kurir narkoba, pengulangan perbuatan dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih.

Penanganan terhadap pelaku sebagai berikut:¹⁵

- (a) Pemanggilan atau penangkapan tersangka;
- (b) Penahanan sementara;
- (c) Penyitaan barang bukti;
- (d) Melakukan pemeriksaan;
- (e) Melakukan gelar perkara;
- (f) Pembuatan berita acara perkara;
- (g) Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;

Kendala penegakkan hukum kasus kekerasan seksual dari segi pelaku, berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA Mapolres Semarang adalah keterangan pelaku yang berbelit-belit dan cenderung mengelak.

Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual secara umum menghadapi kesulitan dikarenakan:¹⁵

- 1) Sifat dan tipe tindak pidana yang bersangkutan dengan pelecehan seksual menyangkut teknis yuridis dalam pembuktian.
- 2) Para aparat penegak hukum bekerjanya cenderung mendasarkan pada pemikiran yuridis normatif yang logis dan sistematis (metode yuridis dalam arti sempit), tetapi belum memanfaatkan metode yuridis dalam arti luas yang mengaitkan aspek sosial kemasyarakatan, khususnya penyetaraan gender, sehingga kasus pelecehan seksual hanya dilihat sebagai pelanggaran kepentingan pribadi dan ditindak untuk menjaga ketertiban.⁸

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak adalah Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial:¹⁵

- a) Penyidik adalah Penyidik Anak;
- b) Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;
- c) Hakim adalah Hakim Anak;
- d) Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;
- e) Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial;

Namun, fakta yang didapatkan berdasarkan penelitian ini adalah sebagian besar penegak hukum belum melaksanakan pelatihan terkait penanggulangan kasus kekerasan seksual pada anak akibat dari sumber daya manusia yang belum mencukupi. Pendekatan yang dilakukan terhadap korban masih belum sepenuhnya memperhatikan kondisi psikologis korban yang masih anak-anak. Korban mengalami trauma dan ketakutan ketika harus mendatangi Rumah Sakit ataupun kantor Polisi.


Pada tahap penuntutan, didapatkan jumlah kasus kekerasan seksual di Kota Semarang periode Januari 2015 hingga Desember 2018, hanya didapatkan 7 kasus. Berdasarkan hasil penelitian, proses penegakkan hukum di tahap ini pekerjaan pelaku dan hubungan antara pelaku dengan korban menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi jaksa untuk melanjutkan proses hukum ke tahap yang lebih tinggi yaitu persidangan.

Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan meliputi dasar pertimbangan secara obyektif dan dasar pertimbangan secara subyektif. Dasar pertimbangan secara obyektif adalah kesalahan terdakwa berdasarkan titik berat pada cara pelaku melakukan pidana. Sedangkan dasar pertimbangan secara subyektif adalah keterkaitan dengan kondisi pelaku, adanya niat terhadap korban yang dilaksanakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dilihat dari segi yuridis, perbuatan itu di larang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, segi psikologis yaitu seorang anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual akan menderita seumur hidup, dan secara segi sosiologis di depan masyarakat sudah di anggap kotor (penolakan masyarakat). Dari fakta tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan tuntutan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dilihat dari hal-hal yang

memberatkan dan yang meringankan. Setiap Jaksa Penuntut Umum itu mempunyai hati nurani sendiri-sendiri dalam melakukan penuntutan yang di berikan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.¹⁵

Pada tahap persidangan, berkas kasus kekerasan seksual yang diterima pengadilan mengalami penurunan jumlah. Dalam kurun waktu 3 tahun, hanya 7 berkas yang didapatkan di Pengadilan. Pada tahap ini, langkah awal yang dilakukan sama seperti pada tahap penyidikan yaitu upaya diversifikasi.



Gambar 2. Prosedur Diversifikasi pada Tahap Penuntutan

Dari wawancara dengan beberapa hakim, dapat disimpulkan bahwa tindakan yang akan dilakukan hakim dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak adalah :

1. Mensinkronkan surat dakwaan, BAP Kepolisian dengan alat-alat bukti yang diajukan
2. Mencari informasi latar belakang kekerasan seksual yang terjadi dan menguraikan serta merumuskan dalam satu kesimpulan

Kesulitan atau hambatan-hambatan yang dialami oleh polisi dan jaksa, juga dialami oleh hakim, terutama dalam pembuktian. Pada tahap penuntutan, jumlah kasus kekerasan seksual mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan jumlah pada tahap penyidikan. Menurut Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, SH.,MH., hakim di Pengadilan Negeri Semarang, beberapa hal yang menjadi kendala pada tahap ini, di antaranya : dalam persidangan harus diungkap fakta-fakta yang harus sesuai dengan kebenaran materiil, sementara itu alat-alat bukti yang mendukung tidak mudah diungkap, kesulitan-kesulitan tersebut, misalnya; membuktikan adanya persetubuhan, adanya paksaan/ancaman kekerasan, saksi-saksi yang betul-betul mengetahui kejadian, tidak sinkronnya BAP Kepolisian dengan alat-alat bukti yang diajukan, sulitnya menggali keterangan dari korban karena sikap korban yang tertutup, bahasa yang digunakan oleh anak berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh hukum, istilah yang digunakan dalam Visum et repertum yang terkadang sulit dimengerti oleh hakim.

Sanksi pelanggaran larangan melakukan kekerasan terhadap anak dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang tua,

wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, pidananya bisa ditambah 1/3 (sepertiga) (Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak jo. Pasal 44 dan Pasal 45 UU KDRT). Berdasarkan penelitian ini, pidana penjara yang dijatuhkan pada pelaku tidak sampai 10 tahun.

Tuntutan yang diberikan oleh jaksa merupakan hukuman maksimal yang ditentukan oleh undang-undang atau belum. Hal ini sangatlah penting mengingat hakim harus mempertimbangkan beberapa hal sebelum mengambil keputusan, diantaranya alat-alat bukti sekurang-kurangnya 2 (dua), adanya persesuaian, adanya unsur kesalahan (*schuld*) dan unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).¹⁵

Dengan mempertimbangkan unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) tersebut, maka hakim dapat memberikan hukuman maksimal sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yang telah dilanggar oleh terdakwa yang mungkin saja lebih dari tuntutan jaksa. Dalam proses persidangan, hakim melihat bahwa tindak pidana yang dilakukan terbukti bahkan selama persidangan terdakwa dinilai tidak kooperatif bahkan tidak menghormati persidangan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman maksimal atas perbuatannya.

Apabila jaksa menuntut dengan dakwaan tunggal agar terdakwa tersebut dihukum penjara selama 5 (lima) tahun sesuai dengan maksimal hukuman dalam KUHP, maka vonis maksimal yang dijatuhkan oleh hakim tidak boleh lebih dari maksimal hukuman dalam KUHP.¹⁶

Pada rangkaian pemutusan suatu perkara, hakim merupakan pihak terakhir dalam rangkaian sistem peradilan pidana yang berperan sebagai penafsir atas hukum yang diterapkan. Melalui penafsiran yang dilakukan oleh hakim melalui sebuah putusan yang mengandung pertimbangan-pertimbangan yang lengkap, penerapan hukum atas suatu kasus tertentu menjadi dapat dipelajari, dievaluasi dan ditelusuri kembali.¹⁷ Hakim menentukan putusan terhadap suatu perkara atas dasar hukum dan keadilan sesuai dengan hati nurani. Pengertian hakim dijelaskan didalam undang-undang dalam Pasal 1 butir 8 KUHP “hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”.

Pengertian hakim dijelaskan dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman “hakim adalah hakim pada mahkamah dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha”.¹⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Pasal 183 menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Dari rumusan kalimat tersebut, dinyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan pada setidaknya pada dua alat bukti yang sah. Pengertian alat bukti dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu: “Alat bukti yang sah ialah: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; (e) keterangan terdakwa.” Dengan demikian hakim dalam mengadili

¹⁶ Soerjono Soekanto. 2004. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

¹⁷ Niken Savitri, HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP, Refika Aditama, Bandung: 2010, hlm. 127.

perkara harus memiliki keyakinan, dimana keyakinan tersebut didapat dari setidaknya dua alat bukti yang sah yang dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP tersebut.

Pada kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut, hakim menggunakan metode pembuktian yang menyimpang dari asas umum adanya minimum dua alat bukti yang sah atau unus testis nullus testis.

SIMPULAN DAN SARAN

Kasus kekerasan seksual pada anak terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kasus tersebut menjadi fenomena gunung es yang sulit terpecahkan. Proses penegakkan hukum masih sulit untuk ditegakkan terkait banyak hal yaitu : sulitnya menggali keterangan dari pihak korban, tidak adanya saksi, kurangnya alat bukti, tersangka yang berbelit-belit dan cenderung tidak mengakui perbuatannya, istilah medis yang terkadang digunakan oleh dokter pemeriksa terkadang sulit dimengerti oleh pihak penegak hukum.

Pada tingkat Kepolisian, berbagai pertimbangan menjadi dasar terkait kasus kekerasan seksual pada anak, di antaranya usia korban. Namun, kendala waktu antara kejadian dan pemeriksaan serta pelaporan mengakibatkan hilangnya barang bukti. Kendala lain yang didapatkan di lapangan adalah sulitnya memperoleh data kasus kekerasan seksual karena sebagian besar tidak terdokumentasi dengan baik, data korban yang dirahasiakan, perbedaan identitas korban di rumah sakit dengan berkas laporan penyidik yang menggunakan identitas pelapor.

Pada tingkat Kejaksaan, pertimbangan usia korban tetap menjadi dasar pertimbangan namun tidak bersifat mutlak. Pada tingkat Pengadilan, pekerjaan pelaku menjadi salah satu dasar tuntutan yang dapat memberatkan pelaku.

Sebagai saran untuk penelitian berikutnya, diharapkan Indonesia lebih baik lagi dari segi pendataan, diupayakan laporan terintegrasi dari tingkat dasar hingga pihak yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2012. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Depkes RI.(2009). Klasifikasi Umur Menurut Kategori. Jakarta: Ditjen Yankes
- Desi Anggraini. 2009. Pelecehan Seksual Terhadap Anak dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga.
- Diskusi Prime Topic MNC Trijaya FM Semarang.Didominasi Pelecehan Seksual, Jateng Darurat Kekerasan Anak.SindoNews.com
- Infodatin 2018 Kekerasan terhadap perempuan dan anak.Kementerian Kesehatan

- KEMEN PPPA. Hasil survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja SNPHAR Tahun 2018. Jakarta. Diunduh dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2123/kemen-pppa-luncurkan-hasil-survei-nasional-pengalaman-hidup-anak-dan-remaja-snphar-tahun-2018> pada tanggal 2 Januari 2020
- KPAI: Pelanggaran Hak Anak di 2018 Didominasi Tindak Kekerasan.Tempo.com
- Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, (Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), 1997, Jakarta, hal. 84
- Munharifah, Zalyka & Nadiroh, Nadiroh. (2019). Pertimbangan Pernikahan Dini untuk Mewujudkan Keluarga yang Ideal. *Journal of Social*.
- Nainggolan, L.H. 2008. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. *Jurnal Equality*, Vol. 13 No. 1 Februari 2008
- Niken Savitri, HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP, Refika Aditama, Bandung: 2010, hlm. 127.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA). Mabes Polri
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor 14 Tahun 2014, tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mabes Polri.
- Soerjono Soekanto. 2004.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.Cetakan Kelima.Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42
- Sri Endah Wahyuningsih. 2016. Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini.Jurnal Pembaharuan Hukum.Volume III No. 2 Mei-Agustus 2016
- Suyanto, Bagong., & Hariyadi, S.S. 2002. Krisis & child abuse: kajian sosiologis tentang kasus pelanggaran hak anak dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (child in need of special protection). Surabaya: Penerbit Airlangga University Press
- Winarsunu, Tulus . 2002.Statistik dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan, (Malang : UMM Press).